



PUTUSAN
Nomor 341/Pid.B/2024/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

- 1. Nama lengkap : Syafrizal Efendi Nasution
- 2. Tempat lahir : Medan
- 3. Umur/Tanggal lahir : 51Tahun/25 Maret 1973;
- 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
- 5. Kebangsaan : Indonesia;
- 6. Tempat tinggal : Jalan Rahayu Garapan Desa Sambirejo Timur
Kecamatan Percut Sei Tuan;
- 7. Agama : Islam;
- 8. Pekerjaan : Tidak diketahui;

Terdakwa 2

- 1. Nama lengkap : Latif Harahap;
- 2. Tempat lahir : Afdeling;
- 3. Umur/Tanggal lahir : 47 Tahun/15 Mei 1976;
- 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
- 5. Kebangsaan : Indonesia;
- 6. Tempat tinggal : Jalan Bromo Gg.Asli No 2 Kelurahan Tegal Sari II
Kecamatan Medan Area;
- 7. Agama : Islam;
- 8. Pekerjaan : Guru;

Terdakwa 3

- 1. Nama lengkap : Swandi Sihombing;
- 2. Tempat lahir : Pematang Siantar;
- 3. Umur/Tanggal lahir : 51 Tahun/23 September 1972;
- 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
- 5. Kebangsaan : Indonesia;
- 6. Tempat tinggal : Jalan Rawa Cangkuk IV No. 6 Kelurahan Tegal Sari
Mandala III Kecamatan Medan Denai;
- 7. Agama : Islam;
- 8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik sejak tanggal 15 Januari 2024 sampai dengan tanggal 3 Februari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Februari 2024 sampai dengan tanggal 14 Maret 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Februari 2024 sampai dengan tanggal 17 Maret 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Maret 2024 sampai dengan tanggal 5 April 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 April 2024 sampai dengan tanggal 4 Juni 2024;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 341/Pid.B/2024/PN Lbp tanggal 7 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 341/Pid.B/2024/PN Lbp tanggal 7 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa "1. Syafrizal Efendi Nasution, 2. Latif Harahap, 3. Swandi Sihombing" tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dalam surat dakwaan Primair.
2. Membebaskan terdakwa "1. Syafrizal Efendi Nasution, 2. Latif Harahap, 3. Swandi Sihombing" dari Dakwaan Primair
3. Menyatakan terdakwa "1. Syafrizal Efendi Nasution, 2. Latif Harahap, 3. Swandi Sihombing" tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dalam surat dakwaan Subsidair.
4. Membebaskan terdakwa "1. Syafrizal Efendi Nasution, 2. Latif Harahap, 3. Swandi Sihombing" dari Dakwaan Subsidair

Halaman 2 dari 38 Putusan Nomor 341/Pid.B/2024/PN Lbp



5. Menyatakan terdakwa “1. Syafrizal Efendi Nasution, 2. Latif Harahap, 3. Swandi Sihombing “ telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Perjudian” sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 303 bis Ayat (1) ke-2 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam surat Dakwaan Lebih Subsidair;

6. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa “1. Syafrizal Efendi Nasution, 2. Latif Harahap, 3. Swandi Sihombing “ dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan dikurangi selama para terdakwa terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan ;

7. Menyatakan barang bukti berupa :

- 3 (tiga) ekor ayam laga

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah arena / tempat gelanggang sabung ayam
- 1 (satu) buah jam dinding

Dirampas untuk dimusnahkan

- uang sebesar Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah)
- uang sebesar Rp.135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah)
- uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara

8. Menetapkan apabila terdakwa dipersalahkan dan dijatuhi hukuman supaya dibebankan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari Para Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman terhadap Para Terdakwa dengan alasan Para Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya, sedangkan Para Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa mereka terdakwa 1. **SYAFRIZAL EFENDI NASUTION**, Terdakwa 2. **LATIF HARAHAP**, dan Terdakwa 3. **SWANDI SIHOMBING** pada hari pada Hari Minggu tanggal 14 Januari 2024 sekira pukul 17.30 Wib, atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2024, atau setidaknya tidaknya masih dalam Tahun 2024, bertempat disebuah rumah di Jalan Sipirok Tanah Desa Amplas Tanah Garapan Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, atau setidaknya tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Labuhan Deli yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, ***“Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu”***, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024 sekira pukul 12.00 wib Terdakwa SYAFRIZAL EFENDI NASUTION datang ketempat perjudian sabung ayam yang berada di Jalan Sipirok Desa Amplas Tanah Garapan Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang dengan membawa modal taruhan uang sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa Syafrizal Efendi Nasution langsung melihat ayam yang sedang bertanding di gelanggang/ arena b lalu Terdakwa Syafrizal Efendi Nasution bertaruh kepada seorang laki-laki yang tidak dikenal sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dimana setiap gelanggang terdapat jam dinding yang menunjukkan waktu ayam diadu selama 15 menit per ronde/ airnya namun pada ronde/ air keempat Terdakwa Syafrizal Efendi Nasution kalah sehingga Terdakwa Syafrizal Efendi Nasution melakukan taruhan yang kedua dengan nominal taruhan sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) namun pada taruhan kedua Terdakwa Syafrizal Efendi Nasution pun kalah, kemudian sekira sekira pukul 14.30 wib datang Terdakwa SWANDI SIHOMBING dan HERMAN (DPO) ditempat perjudian sabung ayam tersebut dengan membawa modal taruhan sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa Swandi Sihombing bertaruh dengan NONO (DPO) digelanggang/ arena b dengan taruhan sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) namun pada air/ronde kelima ayam pilihan Terdakwa Swandi Sihombing yang ditaruhkan kalah sehingga Terdakwa Swandi Sihombing menyerahkan uang taruhan tersebut kepada NONO (DPO) kemudian Terdakwa Swandi Sihombing kembali bertaruh dengan ERI (DPO) dengan taruhan sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) namun pada air/ronde kedua ayam pilihan Terdakwa Swandi Sihombing yang ditaruhkan kalah sehingga Terdakwa Swandi Sihombing menyerahkan uang taruhan tersebut kepada ERI (DPO), kemudian sekira sekira pukul 16.45

Halaman 4 dari 38 Putusan Nomor 341/Pid.B/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wib datang Terdakwa LATIF HARAHAHAP ditempat perjudian sabung ayam tersebut dengan membawa modal taruhan sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa Latif Harahap bertaruh dengan BOY (DPO) digelanggang/ arena a dengan taruhan sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dan Terdakwa LATIF HARAHAHAP bertaruh juga dengan RAY (DPO) dengan memasang besaran taruhan sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) namun pada air/ronde ketiga, ayam-ayam pilihan Terdakwa Latif Harahap yang ditaruhkan kalah sehingga Terdakwa Latif Harahap menyerahkan uang taruhan tersebut kepada BOY (DPO) dan RAY (DPO) dengan total Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) namun sekira pukul 17.30 wib saksi Febri Setiawan Sitepu, saksi Rian Amal Sinurat dan saksi Indra Suyudi Sinaga (masing-masing petugas Kepolisian pada Polrestabes Medan) yang sebelumnya menerima informasi dari masyarakat bahwasannya ada kegiatan permainan judi Jenis sabung ayam di Jalan Sipirok Desa Amplas Tanah Garapan Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang langsung mendatangi lokasi tersebut dan berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa **SYAFRIZAL EFENDI NASUTION**, Terdakwa **LATIF HARAHAHAP** dan Terdakwa **SWANDI SIHOMBING** sedangkan GATUK yang merupakan penyelenggara judi sabung ayam, bersama dengan HERMAN, ERI, BOY NONO dan RAY berhasil melarikan diri kemudian ketika dilakukan penggeledahan badan dimana dari kantong celana Terdakwa Latif Harahap ditemukan uang sebesar Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah), dari kantong celana Terdakwa Syafrizal Efendi Nasution ditemukan uang sebesar Rp.135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) dan dari kantong celana Terdakwa Swandi Sihombing ditemukan uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan ketika diinterogasi para Terdakwa mengakui uang tersebut milik para Terdakwa yang merupakan uang sisa modal yang di pertaruhkan pada judi sabung ayam tersebut kemudian para saksi melakukan pemeriksaan dari lokasi perjudian sabung ayam tersebut dan menemukan barang bukti berupa 3 (tiga) ekor ayam laga, 1 (satu) buah arena / tempat gelanggang sabung ayam, 1 (satu) buah jam dinding.

Bahwa adapun cara perjudian sabung ayam tersebut dilakukan awalnya pemilik ayam mencari lawan ayam yang akan di adu di seputaran lokasi perjudian ayam dengan spesifikasi (postur badan ayam, dan berat ayam) seimbang / sama beserta kesepakatan taruhannya selanjutnya kedua pemilik ayam menemui GATUK (DPO) sebagai juri dan penyelenggara yang ada di arena perjudian sabung ayam tersebut selanjutnya GATUK (DPO) mengecek kedua ayam untuk memastikan ayam yang akan diadu memiliki spesifikasi

Halaman 5 dari 38 Putusan Nomor 341/Pid.B/2024/PN Lbp



seimbang dan setelah dinyatakan seimbang oleh GATUK (DPO) kemudian GATUK (DPO) mempertanyakan lagi kepada kedua pemilik ayam yang akan diadu apakah sudah sepakat (keseimbangan ayam serta besaran taruhan) kepada pemilik ayam jika sudah sepakat kemudian pemilik ayam memberikan uang taruhan kepada GATUK (DPO) dan untuk uang taruhan dipegang oleh GATUK (DPO) selanjutnya kedua ayam yang akan diadu di mandikan terlebih dahulu dengan menggunakan air yang telah disediakan oleh GATUK (DPO) sebagai penyelenggara/ juri atau disebut dengan air pertama/ronde pertama setelah ayam dimandikan kemudian kedua ayam di masukkan kedalam arena / gelanggang sabung ayam dan GATUK (DPO) berada diluar gelanggang kemudian GATUK (DPO) memberikan aba aba kepada pemilik ayam dengan mengatakan "COL / LEPAS" selanjutnya pemilik ayam melepaskan ayam miliknya dari pegangannya dan kemudian dua ekor ayam dalam sebuah gelanggang atau arena mulai beradu/laga hingga salah satu darinya kabur atau kalah bahkan terkadang hingga mati jika yang diadu ayamnya memiliki jalu yang runcing adapun didalam perjudian sabung ayam juga terdapat penonton yang saling bertaruh menggunakan uang dengan penonton lainnya namun untuk uang taruhan tidak diserahkan kepada GATUK (DPO) melainkan antar penonton saja selanjutnya didalam sabung ayam tersebut terdapat ronde/air dimana durasi per air / ronde dengan waktu 15 menit per 1 airnya / ronde dan apabila kedua ayam tersebut salah satunya belum ada dinyatakan kalah maka akan masuk ke air/ronde ke 2, 3, 4, 5 dan 6 hingga ayam sampai dinyatakan kalah dan apabila salah satu ayam dinyatakan kalah maka uang taruhan akan diserahkan kepada pemilik ayam yang ayamnya dinyatakan menang dan adapun dari uang taruhan tersebut GATUK (DPO) sebagai juri/penyelenggara memotong uang air sebesar Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) untuk persatu ekor ayamnya yang di adu.

Bahwa permainan Judi sabung ayam tersebut hanya bersifat untung—untungan, dimana dalam permainan judi Judi sabung tersebut para terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang, selanjutnya para terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polrestabes Medan guna proses lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

SUBSIDAIR:

Bahwa mereka terdakwa 1. **SYAFRIZAL EFENDI NASUTION**, Terdakwa 2. **LATIF HARAHAHAP**, dan Terdakwa 3. **SWANDI SIHOMBING** pada hari pada Hari Minggu tanggal 14 Januari 2024 sekira pukul 17.30 Wib, atau

Halaman 6 dari 38 Putusan Nomor 341/Pid.B/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2024, atau setidaknya tidaknya masih dalam Tahun 2024, bertempat disebuah rumah di Jalan Sipirok Tanah Desa Amplas Tanah Garapan Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, atau setidaknya tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Labuhan Deli yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, ***“Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara”***, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024 sekira pukul 12.00 wib Terdakwa SYAFRIZAL EFENDI NASUTION datang ketempat perjudian sabung ayam yang berada di Jalan Sipirok Desa Amplas Tanah Garapan Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang dengan membawa modal taruhan uang sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa Syafrizal Efendi Nasution langsung melihat ayam yang sedang bertanding di gelanggang/ arena b lalu Terdakwa Syafrizal Efendi Nasution bertaruh kepada seorang laki-laki yang tidak dikenal sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dimana setiap gelanggang terdapat jam dinding yang menunjukkan waktu ayam diadu selama 15 menit per ronde/ airnya namun pada ronde/ air keempat Terdakwa Syafrizal Efendi Nasution kalah sehingga Terdakwa Syafrizal Efendi Nasution melakukan taruhan yang kedua dengan nominal taruhan sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) namun pada taruhan kedua Terdakwa Syafrizal Efendi Nasution pun kalah, kemudian sekira sekira pukul 14.30 wib datang Terdakwa SWANDI SIHOMBING dan HERMAN (DPO) ditempat perjudian sabung ayam tersebut dengan membawa modal taruhan sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa Swandi Sihombing bertaruh dengan NONO (DPO) digelanggang/ arena b dengan taruhan sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) namun pada air/ronde kelima ayam pilihan Terdakwa Swandi Sihombing yang ditaruhkan kalah sehingga Terdakwa Swandi Sihombing menyerahkan uang taruhan tersebut kepada NONO (DPO) kemudian Terdakwa Swandi Sihombing kembali bertaruh dengan ERI (DPO) dengan taruhan sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) namun pada air/ronde kedua ayam pilihan Terdakwa Swandi Sihombing yang ditaruhkan kalah sehingga Terdakwa Swandi Sihombing menyerahkan

Halaman 7 dari 38 Putusan Nomor 341/Pid.B/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang taruhan tersebut kepada ERI (DPO), kemudian sekira sekira pukul 16.45 wib datang Terdakwa LATIF HARAHAH ditempatkan perjudian sabung ayam tersebut dengan membawa modal taruhan sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa Latif Harahap bertaruh dengan BOY (DPO) digelanggang/ arena a dengan taruhan sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dan Terdakwa LATIF HARAHAH bertaruh juga dengan RAY (DPO) dengan memasang besaran taruhan sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) namun pada air/ronde ketiga, ayam-ayam pilihan Terdakwa Latif Harahap yang ditaruhkan kalah sehingga Terdakwa Latif Harahap menyerahkan uang taruhan tersebut kepada BOY (DPO) dan RAY (DPO) dengan total Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) namun sekira pukul 17.30 wib saksi Febri Setiawan Sitepu, saksi Rian Amal Sinurat dan saksi Indra Suyudi Sinaga (masing-masing petugas Kepolisian pada Polrestabes Medan) yang sebelumnya menerima informasi dari masyarakat bahwasannya ada kegiatan permainan judi Jenis sabung ayam di Jalan Sipirok Desa Amplas Tanah Garapan Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang langsung mendatangi lokasi tersebut dan berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa **SYAFRIZAL EFENDI NASUTION**, Terdakwa **LATIF HARAHAH** dan Terdakwa **SWANDI SIHOMBING** sedangkan GATUK yang merupakan penyelenggara judi sabung ayam, bersama dengan HERMAN, ERI, BOY NONO dan RAY berhasil melarikan diri kemudian ketika dilakukan penggeledahan badan dimana dari kantong celana Terdakwa Latif Harahap ditemukan uang sebesar Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah), dari kantong celana Terdakwa Syafrizal Efendi Nasution ditemukan uang sebesar Rp.135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) dan dari kantong celana Terdakwa Swandi Sihombing ditemukan uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan ketika diinterogasi para Terdakwa mengakui uang tersebut milik para Terdakwa yang merupakan uang sisa modal yang di pertaruhkan pada judi sabung ayam tersebut kemudian para saksi melakukan pemeriksaan dari lokasi perjudian sabung ayam tersebut dan menemukan barang bukti berupa 3 (tiga) ekor ayam laga, 1 (satu) buah arena / tempat gelanggang sabung ayam, 1 (satu) buah jam dinding.

Bahwa adapun cara perjudian sabung ayam tersebut dilakukan awalnya pemilik ayam mencari lawan ayam yang akan di adu di seputaran lokasi perjudian ayam dengan spesifikasi (postur badan ayam, dan berat ayam) seimbang / sama beserta kesepakatan taruhannya selanjutnya kedua pemilik ayam menemui GATUK (DPO) sebagai juri dan penyelenggara yang ada di arena perjudian sabung ayam tersebut selanjutnya GATUK (DPO) mengecek

Halaman 8 dari 38 Putusan Nomor 341/Pid.B/2024/PN Lbp



kedua ayam untuk memastikan ayam yang akan diadu memiliki spesifikasi seimbang dan setelah dinyatakan seimbang oleh GATUK (DPO) kemudian GATUK (DPO) mempertanyakan lagi kepada kedua pemilik ayam yang akan diadu apakah sudah sepakat (keseimbangan ayam serta besaran taruhan) kepada pemilik ayam jika sudah sepakat kemudian pemilik ayam memberikan uang taruhan kepada GATUK (DPO) dan untuk uang taruhan dipegang oleh GATUK (DPO) selanjutnya kedua ayam yang akan diadu di mandikan terlebih dahulu dengan menggunakan air yang telah disediakan oleh GATUK (DPO) sebagai penyelenggara/ juri atau disebut dengan air pertama/ronde pertama setelah ayam dimandikan kemudian kedua ayam di masukkan kedalam arena / gelanggang sabung ayam dan GATUK (DPO) berada diluar gelanggang kemudian GATUK (DPO) memberikan aba aba kepada pemilik ayam dengan mengatakan "COL / LEPAS" selanjutnya pemilik ayam melapaskan ayam miliknya dari pegangannya dan kemudian dua ekor ayam dalam sebuah gelanggang atau arena mulai beradu/laga hingga salah satu darinya kabur atau kalah bahkan terkadang hingga mati jika yang diadu ayamnya memiliki jalu yang runcing adapun didalam perjudian sabung ayam juga terdapat penonton yang saling bertaruh menggunakan uang dengan penonton lainnya namun untuk uang taruhan tidak diserahkan kepada GATUK (DPO) melainkan antar penonton saja selanjutnya didalam sabung ayam tersebut terdapat ronde/air dimana durasi per air / ronde dengan waktu 15 menit per 1 airnya / ronde dan apabila kedua ayam tersebut salah satunya belum ada dinyatakan kalah maka akan masuk ke air/ronde ke 2, 3, 4, 5 dan 6 hingga ayam sampai dinyatakan kalah dan apabila salah satu ayam dinyatakan kalah maka uang taruhan akan diserahkan kepada pemilik ayam yang ayamnya dinyatakan menang dan adapun dari uang taruhan tersebut GATUK (DPO) sebagai juri/penyelenggara memotong uang air sebesar Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) untuk persatu ekor ayamnya yang di adu.

Bahwa permainan Judi sabung ayam tersebut hanya bersifat untung—untungan, dimana dalam permainan judi Judi sabung tersebut para terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang, selanjutnya para terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polrestabes Medan guna proses lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

LEBIH SUBSIDAIR:

Bahwa mereka terdakwa 1. **SYAFRIZAL EFENDI NASUTION**,
Terdakwa 2. **LATIF HARAHAHAP**, dan Terdakwa 3. **SWANDI SIHOMBING** pada

Halaman 9 dari 38 Putusan Nomor 341/Pid.B/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari pada Hari Minggu tanggal 14 Januari 2024 sekira pukul 17.30 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2024, atau setidaknya masih dalam Tahun 2024, bertempat disebuah rumah di Jalan Sipirok Tanah Desa Amplas Tanah Garapan Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Labuhan Deli yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, **“Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau penguasa yang berwenang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu”**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024 sekira pukul 12.00 wib Terdakwa SYAFRIZAL EFENDI NASUTION datang ketempat perjudian sabung ayam yang berada di Jalan Sipirok Desa Amplas Tanah Garapan Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang dengan membawa modal taruhan uang sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa Syafrizal Efendi Nasution langsung melihat ayam yang sedang bertanding di gelanggang/ arena b lalu Terdakwa Syafrizal Efendi Nasution bertaruh kepada seorang laki-laki yang tidak dikenal sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dimana setiap gelanggang terdapat jam dinding yang menunjukkan waktu ayam diadu selama 15 menit per ronde/ airnya namun pada ronde/ air keempat Terdakwa Syafrizal Efendi Nasution kalah sehingga Terdakwa Syafrizal Efendi Nasution melakukan taruhan yang kedua dengan nominal taruhan sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) namun pada taruhan kedua Terdakwa Syafrizal Efendi Nasution pun kalah, kemudian sekira sekira pukul 14.30 wib datang Terdakwa SWANDI SIHOMBING dan HERMAN (DPO) ditempat perjudian sabung ayam tersebut dengan membawa modal taruhan sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa Swandi Sihombing bertaruh dengan NONO (DPO) digelanggang/ arena b dengan taruhan sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) namun pada air/ronde kelima ayam pilihan Terdakwa Swandi Sihombing yang ditaruhkan kalah sehingga Terdakwa Swandi Sihombing menyerahkan uang taruhan tersebut kepada NONO (DPO) kemudian Terdakwa Swandi Sihombing kembali bertaruh dengan ERI (DPO) dengan taruhan sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) namun pada air/ronde kedua ayam pilihan Terdakwa Swandi Sihombing yang ditaruhkan kalah sehingga Terdakwa Swandi Sihombing menyerahkan

Halaman 10 dari 38 Putusan Nomor 341/Pid.B/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang taruhan tersebut kepada ERI (DPO), kemudian sekira sekira pukul 16.45 wib datang Terdakwa LATIF HARAHAH ditempatkan perjudian sabung ayam tersebut dengan membawa modal taruhan sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa Latif Harahap bertaruh dengan BOY (DPO) digelanggang/ arena a dengan taruhan sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dan Terdakwa LATIF HARAHAH bertaruh juga dengan RAY (DPO) dengan memasang besaran taruhan sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) namun pada air/ronde ketiga, ayam-ayam pilihan Terdakwa Latif Harahap yang ditaruhkan kalah sehingga Terdakwa Latif Harahap menyerahkan uang taruhan tersebut kepada BOY (DPO) dan RAY (DPO) dengan total Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) namun sekira pukul 17.30 wib saksi Febri Setiawan Sitepu, saksi Rian Amal Sinurat dan saksi Indra Suyudi Sinaga (masing-masing petugas Kepolisian pada Polrestabes Medan) yang sebelumnya menerima informasi dari masyarakat bahwasannya ada kegiatan permainan judi Jenis sabung ayam di Jalan Sipirok Desa Amplas Tanah Garapan Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang langsung mendatangi lokasi tersebut dan berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa **SYAFRIZAL EFENDI NASUTION**, Terdakwa **LATIF HARAHAH** dan Terdakwa **SWANDI SIHOMBING** sedangkan GATUK yang merupakan penyelenggara judi sabung ayam, bersama dengan HERMAN, ERI, BOY NONO dan RAY berhasil melarikan diri kemudian ketika dilakukan penggeledahan badan dimana dari kantong celana Terdakwa Latif Harahap ditemukan uang sebesar Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah), dari kantong celana Terdakwa Syafrizal Efendi Nasution ditemukan uang sebesar Rp.135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) dan dari kantong celana Terdakwa Swandi Sihombing ditemukan uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan ketika diinterogasi para Terdakwa mengakui uang tersebut milik para Terdakwa yang merupakan uang sisa modal yang di pertaruhkan pada judi sabung ayam tersebut kemudian para saksi melakukan pemeriksaan dari lokasi perjudian sabung ayam tersebut dan menemukan barang bukti berupa 3 (tiga) ekor ayam laga, 1 (satu) buah arena / tempat gelanggang sabung ayam, 1 (satu) buah jam dinding.

Bahwa adapun cara perjudian sabung ayam tersebut dilakukan awalnya pemilik ayam mencari lawan ayam yang akan di adu di seputaran lokasi perjudian ayam dengan spesifikasi (postur badan ayam, dan berat ayam) seimbang / sama beserta kesepakatan taruhannya selanjutnya kedua pemilik ayam menemui GATUK (DPO) sebagai juri dan penyelenggara yang ada di arena perjudian sabung ayam tersebut selanjutnya GATUK (DPO) mengecek

Halaman 11 dari 38 Putusan Nomor 341/Pid.B/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua ayam untuk memastikan ayam yang akan diadu memiliki spesifikasi seimbang dan setelah dinyatakan seimbang oleh GATUK (DPO) kemudian GATUK (DPO) mempertanyakan lagi kepada kedua pemilik ayam yang akan diadu apakah sudah sepakat (keseimbangan ayam serta besaran taruhan) kepada pemilik ayam jika sudah sepakat kemudian pemilik ayam memberikan uang taruhan kepada GATUK (DPO) dan untuk uang taruhan dipegang oleh GATUK (DPO) selanjutnya kedua ayam yang akan diadu di mandikan terlebih dahulu dengan menggunakan air yang telah disediakan oleh GATUK (DPO) sebagai penyelenggara/ juri atau disebut dengan air pertama/ronde pertama setelah ayam dimandikan kemudian kedua ayam di masukkan kedalam arena / gelanggang sabung ayam dan GATUK (DPO) berada diluar gelanggang kemudian GATUK (DPO) memberikan aba aba kepada pemilik ayam dengan mengatakan "COL / LEPAS" selanjutnya pemilik ayam melepaskan ayam miliknya dari pegangannya dan kemudian dua ekor ayam dalam sebuah gelanggang atau arena mulai beradu/laga hingga salah satu darinya kabur atau kalah bahkan terkadang hingga mati jika yang diadu ayamnya memiliki jalu yang runcing adapun didalam perjudian sabung ayam juga terdapat penonton yang saling bertaruh menggunakan uang dengan penonton lainnya namun untuk uang taruhan tidak diserahkan kepada GATUK (DPO) melainkan antar penonton saja selanjutnya didalam sabung ayam tersebut terdapat ronde/air dimana durasi per air / ronde dengan waktu 15 menit per 1 airnya / ronde dan apabila kedua ayam tersebut salah satunya belum ada dinyatakan kalah maka akan masuk ke air/ronde ke 2, 3, 4, 5 dan 6 hingga ayam sampai dinyatakan kalah dan apabila salah satu ayam dinyatakan kalah maka uang taruhan akan diserahkan kepada pemilik ayam yang ayamnya dinyatakan menang dan adapun dari uang taruhan tersebut GATUK (DPO) sebagai juri/penyelenggara memotong uang air sebesar Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) untuk persatu ekor ayamnya yang di adu.

Bahwa permainan Judi sabung ayam tersebut hanya bersifat untung—untungan, dimana dalam permainan judi Judi sabung tersebut para terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang, selanjutnya para terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polrestabes Medan guna proses lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Halaman 12 dari 38 Putusan Nomor 341/Pid.B/2024/PN Lbp



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Rian Amal Sinurat, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024 sekira pukul 17.30 Wibbertempat disebuah rumah di Jalan Sipirok Tanah Desa Amplas Tanah Garapan Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa saksi dan rekan saksi telah melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa saat sedang bermain judi sabung ayam tanpa izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa awalnya saat saksi Febri Setiawan Sitepu, saksi Rian Amal Sinurat dan saksi Indra Suyudi Sinaga (masing-masing petugas Kepolisian pada Polrestabes Medan) yang sebelumnya menerima informasi dari masyarakat bahwasannya ada kegiatan permainan judi Jenis sabung ayam di Jalan Sipirok Desa Amplas Tanah Garapan Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang langsung mendatangi lokasi tersebut dan berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa SYAFRIZAL EFENDI NASUTION, Terdakwa LATIF HARAHAHAP dan Terdakwa SWANDI SIHOMBING sedangkan GATUK yang merupakan penyelenggara judi sabung ayam, bersama dengan HERMAN, ERI, BOY NONO dan RAY berhasil melarikan diri;
- Bahwa kemudian ketika dilakukan pengeledahan badan dimana dari kantong celana Terdakwa Latif Harahap ditemukan uang sebesar Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah), dari kantong celana Terdakwa Syafrizal Efendi Nasution ditemukan uang sebesar Rp.135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) dan dari kantong celana Terdakwa Swandi Sihombing ditemukan uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa ketika diinterogasi para Terdakwa mengakui uang tersebut milik para Terdakwa yang merupakan uang sisa modal yang di pertaruhkan pada judi sabung ayam tersebut kemudian para saksi melakukan pemeriksaan dari lokasi perjudian sabung ayam tersebut dan menemukan barang bukti berupa 3 (tiga) ekor ayam laga, 1 (satu) buah arena / tempat gelanggang sabung ayam, 1 (satu) buah jam dinding;
- Bahwa adapun cara perjudian sabung ayam tersebut dilakukan awalnya pemilik ayam mencari lawan ayam yang akan di adu di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seputaran lokasi perjudian ayam dengan spesifikasi (postur badan ayam, dan berat ayam) seimbang / sama beserta kesepakatan taruhannya selanjutnya kedua pemilik ayam menemui GATUK (DPO) sebagai juri dan penyelenggara yang ada di arena perjudian sabung ayam tersebut selanjutnya GATUK (DPO) mengecek kedua ayam untuk memastikan ayam yang akan diadu memiliki spesifikasi seimbang dan setelah dinyatakan seimbang oleh GATUK (DPO) kemudian GATUK (DPO) mempertanyakan lagi kepada kedua pemilik ayam yang akan di adu apakah sudah sepakat (keseimbangan ayam serta besaran taruhan) kepada pemilik ayam jika sudah sepakat kemudian pemilik ayam memberikan uang taruhan kepada GATUK (DPO) dan untuk uang taruhan dipegang oleh GATUK (DPO) selanjutnya kedua ayam yang akan diadu di mandikan terlebih dahulu dengan menggunakan air yang telah disediakan oleh GATUK (DPO) sebagai penyelenggara/ juri atau disebut dengan air pertama/ronde pertama setelah ayam dimandikan kemudian kedua ayam di masukkan kedalam arena / gelanggang sabung ayam dan GATUK (DPO) berada diluar gelanggang kemudian GATUK (DPO) memberikan aba aba kepada pemilik ayam dengan mengatakan "COL / LEPAS" selanjutnya pemilik ayam melepaskan ayam miliknya dari pegangannya dan kemudian dua ekor ayam dalam sebuah gelanggang atau arena mulai beradu/laga hingga salah satu darinya kabur atau kalah bahkan terkadang hingga mati jika yang diadu ayamnya memiliki jalu yang runcing adapun didalam perjudian sabung ayam juga terdapat penonton yang saling bertaruh menggunakan uang dengan penonton lainnya namun untuk uang taruhan tidak diserahkan kepada GATUK (DPO) melainkan antar penonton saja selanjutnya didalam sabung ayam tersebut terdapat ronde/air dimana durasi per air / ronde dengan waktu 15 menit per 1 airnya / ronde dan apabila kedua ayam tersebut salah satunya belum ada dinyatakan kalah maka akan masuk ke air/ronde ke 2, 3, 4, 5 dan 6 hingga ayam sampai dinyatakan kalah dan apabila salah satu ayam dinyatakan kalah maka uang taruhan akan diserahkan kepada pemilik ayam yang ayamnya dinyatakan menang dan adapun dari uang taruhan tersebut GATUK (DPO) sebagai juri/penyelenggara memotong uang air sebesar Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) untuk persatu ekor ayamnya yang di adu;

- Bahwa permainan Judi sabung ayam tersebut hanya bersifat untung—untungan;

Halaman 14 dari 38 Putusan Nomor 341/Pid.B/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dalam permainan judi Judi sabung tersebut para terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang;
 - Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan;
2. Indra Suyudi Sinaga, dibawah janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024 sekira pukul 17.30 Wibbertempat disebuah rumah di Jalan Sipirok Tanah Desa Amplas Tanah Garapan Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang;
 - Bahwa saksi dan rekan saksi *telah melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa saat sedang* bermain judi sabung ayam tanpa izin dari pihak yang berwenang;
 - Bahwa awalnya saat saksi Febri Setiawan Sitepu, saksi Rian Amal Sinurat dan saksi Indra Suyudi Sinaga (masing-masing petugas Kepolisian pada Polrestabes Medan) yang sebelumnya menerima informasi dari masyarakat bahwasannya ada kegiatan permainan judi Jenis sabung ayam di Jalan Sipirok Desa Amplas Tanah Garapan Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang langsung mendatangi lokasi tersebut dan berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa SYAFRIZAL EFENDI NASUTION, Terdakwa LATIF HARAHAH dan Terdakwa SWANDI SIHOMBING sedangkan GATUK yang merupakan penyelenggara judi sabung ayam, bersama dengan HERMAN, ERI, BOY NONO dan RAY berhasil melarikan diri;
 - Bahwa kemudian ketika dilakukan penggeledahan badan dimana dari kantong celana Terdakwa Latif Harahap ditemukan uang sebesar Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah), dari kantong celana Terdakwa Syafrizal Efendi Nasution ditemukan uang sebesar Rp.135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) dan dari kantong celana Terdakwa Swandi Sihombing ditemukan uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa ketika diinterogasi para Terdakwa mengakui uang tersebut milik para Terdakwa yang merupakan uang sisa modal yang di pertaruhkan pada judi sabung ayam tersebut kemudian para saksi melakukan pemeriksaan dari lokasi perjudian sabung ayam tersebut dan menemukan barang bukti berupa 3 (tiga) ekor ayam laga, 1 (satu) buah arena / tempat gelanggang sabung ayam, 1 (satu) buah jam dinding;



- Bahwa adapun cara perjudian sabung ayam tersebut dilakukan awalnya pemilik ayam mencari lawan ayam yang akan di adu di seputaran lokasi perjudian ayam dengan spesifikasi (postur badan ayam, dan berat ayam) seimbang / sama beserta kesepakatan taruhannya selanjutnya kedua pemilik ayam menemui GATUK (DPO) sebagai juri dan penyelenggara yang ada di arena perjudian sabung ayam tersebut selanjutnya GATUK (DPO) mengecek kedua ayam untuk memastikan ayam yang akan diadu memiliki spesifikasi seimbang dan setelah dinyatakan seimbang oleh GATUK (DPO) kemudian GATUK (DPO) mempertanyakan lagi kepada kedua pemilik ayam yang akan di adu apakah sudah sepakat (keseimbangan ayam serta besaran taruhan) kepada pemilik ayam jika sudah sepakat kemudian pemilik ayam memberikan uang taruhan kepada GATUK (DPO) dan untuk uang taruhan dipegang oleh GATUK (DPO) selanjutnya kedua ayam yang akan diadu di mandikan terlebih dahulu dengan menggunakan air yang telah disediakan oleh GATUK (DPO) sebagai penyelenggara/ juri atau disebut dengan air pertama/ronde pertama setelah ayam dimandikan kemudian kedua ayam di masukkan kedalam arena / gelanggang sabung ayam dan GATUK (DPO) berada diluar gelanggang kemudian GATUK (DPO) memberikan aba aba kepada pemilik ayam dengan mengatakan "COL / LEPAS" selanjutnya pemilik ayam melepaskan ayam miliknya dari pegangannya dan kemudian dua ekor ayam dalam sebuah gelanggang atau arena mulai beradu/laga hingga salah satu darinya kabur atau kalah bahkan terkadang hingga mati jika yang diadu ayamnya memiliki jalu yang runcing adapun didalam perjudian sabung ayam juga terdapat penonton yang saling bertaruh menggunakan uang dengan penonton lainnya namun untuk uang taruhan tidak diserahkan kepada GATUK (DPO) melainkan antar penonton saja selanjutnya didalam sabung ayam tersebut terdapat ronde/air dimana durasi per air / ronde dengan waktu 15 menit per 1 airnya / ronde dan apabila kedua ayam tersebut salah satunya belum ada dinyatakan kalah maka akan masuk ke air/ronde ke 2, 3, 4, 5 dan 6 hingga ayam sampai dinyatakan kalah dan apabila salah satu ayam dinyatakan kalah maka uang taruhan akan diserahkan kepada pemilik ayam yang ayamnya dinyatakan menang dan adapun dari uang taruhan tersebut GATUK (DPO) sebagai juri/penyelenggara memotong uang air sebesar Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) untuk persatu ekor ayamnya yang di adu;

Halaman 16 dari 38 Putusan Nomor 341/Pid.B/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permainan Judi sabung ayam tersebut hanya bersifat untung—untungan;
- Bahwa dalam permainan judi Judi sabung tersebut para terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa I. Syafrizal Efendi Nasution di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tertangkap bersama dengan Terdakwa Latif Harahap dan Terdakwa Swandi Sihombing;
- Bahwa Terdakwa dan teman-teman Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024 sekira pukul 17.30 Wibbertempat disebuah rumah di Jalan Sipirok Tanah Desa Amplas Tanah Garapan Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian pada Polrestabes Medan saat sedang bermain judi sabung ayam tanpa izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa yang menyelenggarakan perjudian tersebut GATUK yang merupakan penyelenggara judi sabung ayam tersebut berhasil melarikan diri bersama HERMAN, ERI, BOY NONO dan RAY;
- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan badan dimana dari kantong celana Terdakwa Latif Harahap ditemukan uang sebesar Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah), dari kantong celana Terdakwa Syafrizal Efendi Nasution ditemukan uang sebesar Rp.135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) dan dari kantong celana Terdakwa Swandi Sihombing ditemukan uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang tersebut milik para Terdakwa yang merupakan uang sisa modal yang di pertaruhkan pada judi sabung ayam tersebut kemudian para saksi melakukan pemeriksaan dari lokasi perjudian sabung ayam tersebut dan menemukan barang bukti berupa 3 (tiga) ekor ayam laga, 1 (satu) buah arena / tempat gelanggang sabung ayam, 1 (satu) buah jam dinding;
- Bahwa cara perjudian sabung ayam tersebut dilakukan awalnya pemilik ayam mencari lawan ayam yang akan di adu di seputaran lokasi perjudian ayam dengan spesifikasi (postur badan ayam, dan berat ayam) seimbang / sama beserta kesepakatan taruhannya selanjutnya kedua pemilik ayam menemui GATUK (DPO) sebagai juri dan penyelenggara yang ada di arena perjudian sabung ayam tersebut selanjutnya GATUK (DPO) mengecek

Halaman 17 dari 38 Putusan Nomor 341/Pid.B/2024/PN Lbp



kedua ayam untuk memastikan ayam yang akan diadu memiliki spesifikasi seimbang dan setelah dinyatakan seimbang oleh GATUK (DPO) kemudian GATUK (DPO) mempertanyakan lagi kepada kedua pemilik ayam yang akan di adu apakah sudah sepakat (keseimbangan ayam serta besaran taruhan) kepada pemilik ayam jika sudah sepakat kemudian pemilik ayam memberikan uang taruhan kepada GATUK (DPO) dan untuk uang taruhan dipegang oleh GATUK (DPO) selanjutnya kedua ayam yang akan diadu di mandikan terlebih dahulu dengan menggunakan air yang telah disediakan oleh GATUK (DPO) sebagai penyelenggara/ juri atau disebut dengan air pertama/ronde pertama setelah ayam dimandikan kemudian kedua ayam di masukkan kedalam arena / gelanggang sabung ayam dan GATUK (DPO) berada diluar gelanggang kemudian GATUK (DPO) memberikan aba aba kepada pemilik ayam dengan mengatakan "COL / LEPAS" selanjutnya pemilik ayam melepaskan ayam miliknya dari pegangannya dan kemudian dua ekor ayam dalam sebuah gelanggang atau arena mulai beradu/laga hingga salah satu darinya kabur atau kalah bahkan terkadang hingga mati jika yang diadu ayamnya memiliki jalu yang runcing adapun didalam perjudian sabung ayam juga terdapat penonton yang saling bertaruh menggunakan uang dengan penonton lainnya namun untuk uang taruhan tidak diserahkan kepada GATUK (DPO) melainkan antar penonton saja selanjutnya didalam sabung ayam tersebut terdapat ronde/air dimana durasi per air / ronde dengan waktu 15 menit per 1 airnya / ronde dan apabila kedua ayam tersebut salah satunya belum ada dinyatakan kalah maka akan masuk ke air/ronde ke 2, 3, 4, 5 dan 6 hingga ayam sampai dinyatakan kalah dan apabila salah satu ayam dinyatakan kalah maka uang taruhan akan diserahkan kepada pemilik ayam yang ayamnya dinyatakan menang dan adapun dari uang taruhan tersebut GATUK (DPO) sebagai juri/penyelenggara memotong uang air sebesar Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) untuk persatu ekor ayamnya yang di adu;

- Bahwa permainan judi sabung ayam tersebut hanya bersifat untung—untungan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa II. Latif Harahap di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tertangkap bersama dengan Terdakwa Latif harahap dan Terdakwa Swandi Sihombing;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan teman-teman Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024 sekira pukul 17.30 Wibbertempat disebuah rumah di Jalan Sipirok Tanah Desa Amplas Tanah Garapan Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian pada Polrestabes Medan saat sedang bermain judi sabung ayam tanpa izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa yang menyelenggarakan perjudian tersebut GATUK yang merupakan penyelenggara judi sabung ayam tersebut berhasil melarikan diri bersama HERMAN, ERI, BOY NONO dan RAY;
- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan badan dimana dari kantong celana Terdakwa Latif Harahap ditemukan uang sebesar Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah), dari kantong celana Terdakwa Syafrizal Efendi Nasution ditemukan uang sebesar Rp.135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) dan dari kantong celana Terdakwa Swandi Sihombing ditemukan uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang tersebut milik para Terdakwa yang merupakan uang sisa modal yang di pertaruhkan pada judi sabung ayam tersebut kemudian para saksi melakukan pemeriksaan dari lokasi perjudian sabung ayam tersebut dan menemukan barang bukti berupa 3 (tiga) ekor ayam laga, 1 (satu) buah arena / tempat gelanggang sabung ayam, 1 (satu) buah jam dinding;
- Bahwa cara perjudian sabung ayam tersebut dilakukan awalnya pemilik ayam mencari lawan ayam yang akan di adu di seputaran lokasi perjudian ayam dengan spesifikasi (postur badan ayam, dan berat ayam) seimbang / sama beserta kesepakatan taruhannya selanjutnya kedua pemilik ayam menemui GATUK (DPO) sebagai juri dan penyelenggara yang ada di arena perjudian sabung ayam tersebut selanjutnya GATUK (DPO) mengecek kedua ayam untuk memastikan ayam yang akan diadu memiliki spesifikasi seimbang dan setelah dinyatakan seimbang oleh GATUK (DPO) kemudian GATUK (DPO) mempertanyakan lagi kepada kedua pemilik ayam yang akan di adu apakah sudah sepakat (keseimbangan ayam serta besaran taruhan) kepada pemilik ayam jika sudah sepakat kemudian pemilik ayam memberikan uang taruhan kepada GATUK (DPO) dan untuk uang taruhan dipegang oleh GATUK (DPO) selanjutnya kedua ayam yang akan diadu di mandikan terlebih dahulu dengan menggunakan air yang telah disediakan oleh GATUK (DPO) sebagai penyelenggara/ juri atau disebut dengan air pertama/ronde pertama setelah ayam dimandikan kemudian kedua ayam di masukkan kedalam arena / gelanggang sabung ayam dan GATUK (DPO)

Halaman 19 dari 38 Putusan Nomor 341/Pid.B/2024/PN Lbp



berada diluar gelanggang kemudian GATUK (DPO) memberikan aba aba kepada pemilik ayam dengan mengatakan "COL / LEPAS" selanjutnya pemilik ayam melapaskan ayam miliknya dari pegangannya dan kemudian dua ekor ayam dalam sebuah gelanggang atau arena mulai beradu/laga hingga salah satu darinya kabur atau kalah bahkan terkadang hingga mati jika yang diadu ayamnya memiliki jalu yang runcing adapun didalam perjudian sabung ayam juga terdapat penonton yang saling bertaruh menggunakan uang dengan penonton lainnya namun untuk uang taruhan tidak diserahkan kepada GATUK (DPO) melainkan antar penonton saja selanjutnya didalam sabung ayam tersebut terdapat ronde/air dimana durasi per air / ronde dengan waktu 15 menit per 1 airnya / ronde dan apabila kedua ayam tersebut salah satunya belum ada dinyatakan kalah maka akan masuk ke air/ronde ke 2, 3, 4, 5 dan 6 hingga ayam sampai dinyatakan kalah dan apabila salah satu ayam dinyatakan kalah maka uang taruhan akan diserahkan kepada pemilik ayam yang ayamnya dinyatakan menang dan adapun dari uang taruhan tersebut GATUK (DPO) sebagai juri/penyelenggara memotong uang air sebesar Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) untuk persatu ekor ayamnya yang di adu;

- Bahwa permainan judi sabung ayam tersebut hanya bersifat untung—untungan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa III. Swandi Sihombing di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tertangkap bersama dengan Terdakwa Latif harahap dan Terdakwa Swandi Sihombing;
- Bahwa Terdakwa dan teman-teman Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024 sekira pukul 17.30 Wibbertempat disebuah rumah di Jalan Sipirok Tanah Desa Amplas Tanah Garapan Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian pada Polrestabes Medan saat sedang bermain judi sabung ayam tanpa izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa yang menyelenggarakan perjudian tersebut GATUK yang merupakan penyelenggara judi sabung ayam tersebut berhasil melarikan diri bersama HERMAN, ERI, BOY NONO dan RAY;
- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan badan dimana dari kantong celana Terdakwa Latif Harahap ditemukan uang sebesar Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah), dari kantong celana Terdakwa Syafrizal Efendi Nasution



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan uang sebesar Rp.135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) dan dari kantong celana Terdakwa Swandi Sihombing ditemukan uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa uang tersebut milik para Terdakwa yang merupakan uang sisa modal yang di pertaruhkan pada judi sabung ayam tersebut kemudian para saksi melakukan pemeriksaan dari lokasi perjudian sabung ayam tersebut dan menemukan barang bukti berupa 3 (tiga) ekor ayam laga, 1 (satu) buah arena / tempat gelanggang sabung ayam, 1 (satu) buah jam dinding;
- Bahwa cara perjudian sabung ayam tersebut dilakukan awalnya pemilik ayam mencari lawan ayam yang akan di adu di seputaran lokasi perjudian ayam dengan spesifikasi (postur badan ayam, dan berat ayam) seimbang / sama beserta kesepakatan taruhannya selanjutnya kedua pemilik ayam menemui GATUK (DPO) sebagai juri dan penyelenggara yang ada di arena perjudian sabung ayam tersebut selanjutnya GATUK (DPO) mengecek kedua ayam untuk memastikan ayam yang akan diadu memiliki spesifikasi seimbang dan setelah dinyatakan seimbang oleh GATUK (DPO) kemudian GATUK (DPO) mempertanyakan lagi kepada kedua pemilik ayam yang akan di adu apakah sudah sepakat (keseimbangan ayam serta besaran taruhan) kepada pemilik ayam jika sudah sepakat kemudian pemilik ayam memberikan uang taruhan kepada GATUK (DPO) dan untuk uang taruhan dipegang oleh GATUK (DPO) selanjutnya kedua ayam yang akan diadu di mandikan terlebih dahulu dengan menggunakan air yang telah disediakan oleh GATUK (DPO) sebagai penyelenggara/ juri atau disebut dengan air pertama/ronde pertama setelah ayam dimandikan kemudian kedua ayam di masukkan kedalam arena / gelanggang sabung ayam dan GATUK (DPO) berada diluar gelanggang kemudian GATUK (DPO) memberikan aba aba kepada pemilik ayam dengan mengatakan "COL / LEPAS" selanjutnya pemilik ayam melepaskan ayam miliknya dari pegangannya dan kemudian dua ekor ayam dalam sebuah gelanggang atau arena mulai beradu/laga hingga salah satu darinya kabur atau kalah bahkan terkadang hingga mati jika yang diadu ayamnya memiliki jalu yang runcing adapun didalam perjudian sabung ayam juga terdapat penonton yang saling bertaruh menggunakan uang dengan penonton lainnya namun untuk uang taruhan tidak diserahkan kepada GATUK (DPO) melainkan antar penonton saja selanjutnya didalam sabung ayam tersebut terdapat ronde/air dimana durasi per air / ronde dengan waktu 15 menit per 1 airnya / ronde dan apabila kedua ayam tersebut salah satunya belum ada dinyatakan kalah maka akan masuk

Halaman 21 dari 38 Putusan Nomor 341/Pid.B/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke air/ronde ke 2, 3, 4, 5 dan 6 hingga ayam sampai dinyatakan kalah dan apabila salah satu ayam dinyatakan kalah maka uang taruhan akan diserahkan kepada pemilik ayam yang ayamnya dinyatakan menang dan adapun dari uang taruhan tersebut GATUK (DPO) sebagai juri/penyelenggara memotong uang air sebesar Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) untuk persatu ekor ayamnya yang di adu;

- Bahwa permainan judi sabung ayam tersebut hanya bersifat untung—untungan;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak berwenang;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) dan alat-alat bukti-bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) ekor ayam laga;
- 1 (satu) buah arena / tempat gelanggang sabung ayam;
- 1 (satu) buah jam dinding;
- uang sebesar Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah);
- uang sebesar Rp.135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);
- uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tertangkap bersama dengan Terdakwa Latif Harahap dan Terdakwa Swandi Sihombing;

- Bahwa Terdakwa dan teman-teman Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024 sekira pukul 17.30 Wibbertempat disebuah rumah di Jalan Sipirok Tanah Desa Amplas Tanah Garapan Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian pada Polrestabes Medan saat sedang bermain judi sabung ayam tanpa izin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa yang menyelenggarakan perjudian tersebut GATUK yang merupakan penyelenggara judi sabung ayam tersebut berhasil melarikan diri bersama HERMAN, ERI, BOY NONO dan RAY;

- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan badan dimana dari kantong celana Terdakwa Latif Harahap ditemukan uang sebesar Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah), dari kantong celana Terdakwa Syafrizal Efendi Nasution ditemukan uang sebesar Rp.135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Halaman 22 dari 38 Putusan Nomor 341/Pid.B/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dari kantong celana Terdakwa Swandi Sihombing ditemukan uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa uang tersebut milik para Terdakwa yang merupakan uang sisa modal yang di pertaruhkan pada judi sabung ayam tersebut kemudian para saksi melakukan pemeriksaan dari lokasi perjudian sabung ayam tersebut dan menemukan barang bukti berupa 3 (tiga) ekor ayam laga, 1 (satu) buah arena / tempat gelanggang sabung ayam, 1 (satu) buah jam dinding;

- Bahwa cara perjudian sabung ayam tersebut dilakukan awalnya pemilik ayam mencari lawan ayam yang akan di adu di seputaran lokasi perjudian ayam dengan spesifikasi (postur badan ayam, dan berat ayam) seimbang / sama beserta kesepakatan taruhannya selanjutnya kedua pemilik ayam menemui GATUK (DPO) sebagai juri dan penyelenggara yang ada di arena perjudian sabung ayam tersebut selanjutnya GATUK (DPO) mengecek kedua ayam untuk memastikan ayam yang akan diadu memiliki spesifikasi seimbang dan setelah dinyatakan seimbang oleh GATUK (DPO) kemudian GATUK (DPO) mempertanyakan lagi kepada kedua pemilik ayam yang akan di adu apakah sudah sepakat (keseimbangan ayam serta besaran taruhan) kepada pemilik ayam jika sudah sepakat kemudian pemilik ayam memberikan uang taruhan kepada GATUK (DPO) dan untuk uang taruhan dipegang oleh GATUK (DPO) selanjutnya kedua ayam yang akan diadu di mandikan terlebih dahulu dengan menggunakan air yang telah disediakan oleh GATUK (DPO) sebagai penyelenggara/ juri atau disebut dengan air pertama/ronde pertama setelah ayam dimandikan kemudian kedua ayam di masukkan kedalam arena / gelanggang sabung ayam dan GATUK (DPO) berada diluar gelanggang kemudian GATUK (DPO) memberikan aba aba kepada pemilik ayam dengan mengatakan "COL / LEPAS" selanjutnya pemilik ayam melepaskan ayam miliknya dari pegangannya dan kemudian dua ekor ayam dalam sebuah gelanggang atau arena mulai beradu/laga hingga salah satu darinya kabur atau kalah bahkan terkadang hingga mati jika yang diadu ayamnya memiliki jalu yang runcing adapun didalam perjudian sabung ayam juga terdapat penonton yang saling bertaruh menggunakan uang dengan penonton lainnya namun untuk uang taruhan tidak diserahkan kepada GATUK (DPO) melainkan antar penonton saja selanjutnya didalam sabung ayam tersebut terdapat ronde/air dimana durasi per air / ronde dengan waktu 15 menit per 1 airnya / ronde dan apabila kedua ayam tersebut salah satunya belum ada dinyatakan kalah maka akan masuk ke air/ronde ke 2, 3, 4, 5 dan 6 hingga ayam sampai dinyatakan kalah dan

Halaman 23 dari 38 Putusan Nomor 341/Pid.B/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila salah satu ayam dinyatakan kalah maka uang taruhan akan diserahkan kepada pemilik ayam yang ayamnya dinyatakan menang dan adapun dari uang taruhan tersebut GATUK (DPO) sebagai juri/penyelenggara memotong uang air sebesar Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) untuk persatu ekor ayamnya yang di adu;

- Bahwa permainan judi sabung ayam tersebut hanya bersifat untung—untungan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan;
3. Tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah setiap orang atau siapa saja selaku subjek hukum, yang oleh Penuntut Umum didakwa melakukan suatu tindak pidana, dan mampu bertanggung jawab secara yuridis;

Menimbang, bahwa Terdakwa I. Syafrizal Efendi Nasution, Terdakwa II. Latif Harahap, dan Terdakwa III. Swandi Sihombing dipersidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, selanjutnya selama pemeriksaan perkara a quo dipersidangan bahwa Terdakwa telah dapat menjawab atau merespon setiap pertanyaan yang diajukan kepada Terdakwa dan sekaligus menanggapi keterangan Saksi-saksi dengan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan argumetasi pertimbangan tersebut diatas, Maka Majelis Hakim berpendapat unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Halaman 24 dari 38 Putusan Nomor 341/Pid.B/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad. 2. Unsur “yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan”;

Menimbang, bahwa unsur-unsur ini terdiri dari beberapa bentuk perbuatan yang bersifat alternatif yang terdiri dari 3 (tiga) bentuk yaitu : yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut melakukan”, maka apabila salah satu bentuk perbuatan telah terbukti, maka unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang yang melakukan (pleger) pada dasarnya adalah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana;

Menimbang, bahwa dalam konteks penyertaan dalam bentuk orang yang menyuruh melakukan (doen plegen), maka sedikitnya terdapat dua orang yaitu yang menyuruh (doen pleger) dan yang disuruh (pleger). Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, meskipun demikian toh ia dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, disuruh (pleger) itu harus hanya merupakan suatu alat (instrument) saja, maksudnya ia tidak dapat dihukum karena tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam konteks penyertaan dalam bentuk orang yang turut melakukan (medepleger), maka diartikan juga bersama-sama melakukan. Sedikitnya harus ada 2 (dua) orang yaitu yang melakukan (pleger) dan yang turut melakukan (medepleger) peristiwa pidana itu sendiri. Di sini diminta bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana;

Menimbang, bahwa karena unsur ini memuat beberapa bentuk perbuatan yang bersifat alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih salah satu perbuatan, yang menurut pemeriksaan persidangan paling mendekati perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian unsur tersebut di atas dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dari persidangan, maka diketahui bahwa Terdakwa tertangkap bersama dengan Terdakwa Latif harahap dan Terdakwa Swandi Sihombing;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan teman-teman Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024 sekira pukul 17.30 Wibbertempat disebuah rumah di Jalan Sipirok Tanah Desa Amplas Tanah Garapan Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditangkap oleh petugas Kepolisian pada Polrestabes Medan saat sedang bermain judi sabung ayam tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa yang menyelenggarakan perjudian tersebut GATUK yang merupakan penyelenggara judi sabung ayam tersebut berhasil melarikan diri bersama HERMAN, ERI, BOY NONO dan RAY;

Menimbang, bahwa ketika dilakukan pengeledahan badan dimana dari kantong celana Terdakwa Latif Harahap ditemukan uang sebesar Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah), dari kantong celana Terdakwa Syafrizal Efendi Nasution ditemukan uang sebesar Rp.135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) dan dari kantong celana Terdakwa Swandi Sihombing ditemukan uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa uang tersebut milik para Terdakwa yang merupakan uang sisa modal yang di pertaruhkan pada judi sabung ayam tersebut kemudian para saksi melakukan pemeriksaan dari lokasi perjudian sabung ayam tersebut dan menemukan barang bukti berupa 3 (tiga) ekor ayam laga, 1 (satu) buah arena / tempat gelanggang sabung ayam, 1 (satu) buah jam dinding;

Menimbang, bahwa cara perjudian sabung ayam tersebut dilakukan awalnya pemilik ayam mencari lawan ayam yang akan di adu di seputaran lokasi perjudian ayam dengan spesifikasi (postur badan ayam, dan berat ayam) seimbang / sama beserta kesepakatan taruhannya selanjutnya kedua pemilik ayam menemui GATUK (DPO) sebagai juri dan penyelenggara yang ada di arena perjudian sabung ayam tersebut selanjutnya GATUK (DPO) mengecek kedua ayam untuk memastikan ayam yang akan diadu memiliki spesifikasi seimbang dan setelah dinyatakan seimbang oleh GATUK (DPO) kemudian GATUK (DPO) mempertanyakan lagi kepada kedua pemilik ayam yang akan di adu apakah sudah sepakat (keseimbangan ayam serta besaran taruhan) kepada pemilik ayam jika sudah sepakat kemudian pemilik ayam memberikan uang taruhan kepada GATUK (DPO) dan untuk uang taruhan dipegang oleh GATUK (DPO) selanjutnya kedua ayam yang akan diadu di mandikan terlebih dahulu dengan menggunakan air yang telah disediakan oleh GATUK (DPO) sebagai penyelenggara/ juri atau disebut dengan air pertama/ronde pertama setelah ayam dimandikan kemudian kedua ayam di masukkan kedalam arena / gelanggang sabung ayam dan GATUK (DPO) berada diluar gelanggang kemudian GATUK (DPO) memberikan aba aba kepada pemilik ayam dengan mengatakan "COL / LEPAS" selanjutnya pemilik ayam melepaskan ayam miliknya dari pegangannya dan kemudian dua ekor ayam dalam sebuah gelanggang atau arena mulai beradu/laga hingga salah satu darinya kabur atau

Halaman 26 dari 38 Putusan Nomor 341/Pid.B/2024/PN Lbp



kalah bahkan terkadang hingga mati jika yang diadu ayamnya memiliki jalu yang runcing adapun didalam perjudian sabung ayam juga terdapat penonton yang saling bertaruh menggunakan uang dengan penonton lainnya namun untuk uang taruhan tidak diserahkan kepada GATUK (DPO) melainkan antar penonton saja selanjutnya didalam sabung ayam tersebut terdapat ronde/air dimana durasi per air / ronde dengan waktu 15 menit per 1 airnya / ronde dan apabila kedua ayam tersebut salah satunya belum ada dinyatakan kalah maka akan masuk ke air/ronde ke 2, 3, 4, 5 dan 6 hingga ayam sampai dinyatakan kalah dan apabila salah satu ayam dinyatakan kalah maka uang taruhan akan diserahkan kepada pemilik ayam yang ayamnya dinyatakan menang dan adapun dari uang taruhan tersebut GATUK (DPO) sebagai juri/penyelenggara memotong uang air sebesar Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) untuk persatu ekor ayamnya yang di adu;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas maka menurut hemat Majelis Hakim unsur **“yang melakukan”** telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur Tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “tanpa hak” mengandung makna tanpa izin atau tidak mempunyai wewenang,

Menimbang, bahwa pengertian “Tanpa hak” tersebut tidak dapat berdiri sendiri, melainkan harus dihubungkan dengan sesuatu perbuatan tertentu yang ditunjuk sebagai perbuatan hukum, sehingga pengertian “Tanpa hak” akan mengandung makna apabila telah dihubungkan dengan perbuatan hukum tertentu yang dianggap sebagai perbuatan tanpa hak, perbuatan mana jika dihubungkan dengan peristiwa pidana yang didakwakan, maka perbuatan yang dimaksud adalah Dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau cara apa pun juga untuk memakai kesempatan itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan teman-teman Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024 sekira pukul 17.30 Wibbertempat disebuah rumah di Jalan Sapiro Tanah Desa Amplas Tanah Garapan Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian pada Polrestabes Medan saat sedang bermain judi sabung ayam tanpa izin dari pihak yang berwenang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menyelenggarakan perjudian tersebut GATUK yang merupakan penyelenggara judi sabung ayam tersebut berhasil melarikan diri bersama HERMAN, ERI, BOY NONO dan RAY;

Menimbang, bahwa ketika dilakukan penggeledahan badan dimana dari kantong celana Terdakwa Latif Harahap ditemukan uang sebesar Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah), dari kantong celana Terdakwa Syafrizal Efendi Nasution ditemukan uang sebesar Rp.135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) dan dari kantong celana Terdakwa Swandi Sihombing ditemukan uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa uang tersebut milik para Terdakwa yang merupakan uang sisa modal yang di pertaruhkan pada judi sabung ayam tersebut kemudian para saksi melakukan pemeriksaan dari lokasi perjudian sabung ayam tersebut dan menemukan barang bukti berupa 3 (tiga) ekor ayam laga, 1 (satu) buah arena / tempat gelanggang sabung ayam, 1 (satu) buah jam dinding;

Menimbang, bahwa cara perjudian sabung ayam tersebut dilakukan awalnya pemilik ayam mencari lawan ayam yang akan di adu di seputaran lokasi perjudian ayam dengan spesifikasi (postur badan ayam, dan berat ayam) seimbang / sama beserta kesepakatan taruannya selanjutnya kedua pemilik ayam menemui GATUK (DPO) sebagai juri dan penyelenggara yang ada di arena perjudian sabung ayam tersebut selanjutnya GATUK (DPO) mengecek kedua ayam untuk memastikan ayam yang akan diadu memiliki spesifikasi seimbang dan setelah dinyatakan seimbang oleh GATUK (DPO) kemudian GATUK (DPO) mempertanyakan lagi kepada kedua pemilik ayam yang akan di adu apakah sudah sepakat (keseimbangan ayam serta besaran taruhan) kepada pemilik ayam jika sudah sepakat kemudian pemilik ayam memberikan uang taruhan kepada GATUK (DPO) dan untuk uang taruhan dipegang oleh GATUK (DPO) selanjutnya kedua ayam yang akan diadu di mandikan terlebih dahulu dengan menggunakan air yang telah disediakan oleh GATUK (DPO) sebagai penyelenggara/ juri atau disebut dengan air pertama/ronde pertama setelah ayam dimandikan kemudian kedua ayam di masukkan kedalam arena / gelanggang sabung ayam dan GATUK (DPO) berada diluar gelanggang kemudian GATUK (DPO) memberikan aba aba kepada pemilik ayam dengan mengatakan "COL / LEPAS" selanjutnya pemilik ayam melepaskan ayam miliknya dari pegangannya dan kemudian dua ekor ayam dalam sebuah gelanggang atau arena mulai beradu/laga hingga salah satu darinya kabur atau kalah bahkan terkadang hingga mati jika yang diadu ayamnya memiliki jalu yang runcing adapun didalam perjudian sabung ayam juga terdapat penonton yang

Halaman 28 dari 38 Putusan Nomor 341/Pid.B/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saling bertaruh menggunakan uang dengan penonton lainnya namun untuk uang taruhan tidak diserahkan kepada GATUK (DPO) melainkan antar penonton saja selanjutnya didalam sabung ayam tersebut terdapat ronde/air dimana durasi per air / ronde dengan waktu 15 menit per 1 airnya / ronde dan apabila kedua ayam tersebut salah satunya belum ada dinyatakan kalah maka akan masuk ke air/ronde ke 2, 3, 4, 5 dan 6 hingga ayam sampai dinyatakan kalah dan apabila salah satu ayam dinyatakan kalah maka uang taruhan akan diserahkan kepada pemilik ayam yang ayamnya dinyatakan menang dan adapun dari uang taruhan tersebut GATUK (DPO) sebagai juri/penyelenggara memotong uang air sebesar Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) untuk persatu ekor ayamnya yang di adu;

Menimbang, bahwa sesuai fakta yang ditemukan di persidangan sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur ketiga di atas, terbukti bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan mengadakan atau memberi kesempatan untuk bermain judi sabung ayam untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau cara apa pun juga untuk memakai kesempatan itu, sehingga tidak sebagai mata pencarian tidak terpenuhi ada dalam perbuatan Terdakwa tidak terpenuhi ada dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti, dan karenanya pula Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sesuai dengan dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum, sehingga oleh karenanya Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidaire yaitu melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan;
3. Dengan sengaja mengadakan atau memberikesempatan untuk main judi kepada umum, atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apapun juga untuk memakai kesempatan itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Setiap orang” ;

Halaman 29 dari 38 Putusan Nomor 341/Pid.B/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena unsur setiap orang telah dipertimbangkan dalam dakwaan Primair dan telah dinyatakan terbukti maka Majelis Hakim dengan mengambil alih seluruh pertimbangan unsur “setiap orang” dalam dakwaan Primair tersebut diatas, dan menjadikan pertimbangan dalam dakwaan Subsidair, dengan demikian unsur “setiap orang” dalam dakwaan Subsidair harus dinyatakan telah terbukti pula;

Ad. 2. Unsur “Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan”;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur tanpa hak atau melawan hukum telah dipertimbangkan dalam dakwaan Primair dan telah dinyatakan terbukti maka Majelis Hakim dengan mengambil alih seluruh pertimbangan unsur “tanpa hak atau melawan hukum” dalam dakwaan Primair tersebut diatas, dan menjadikan pertimbangan dalam dakwaan Subsidair, dengan demikian unsur “tanpa hak atau melawan hukum” dalam dakwaan Subsidair harus dinyatakan telah terbukti pula;

Ad.3. Unsur “dengan sengaja mengadakan atau memberikesempatan untuk main judi kepada umum, atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apapun juga untuk memakai kesempatan itu”;

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberikan suatu pengertian atau definisi apa yang dimaksud dengan “sengaja” mengenai sengaja ini hanya ditemukan dalam teori ilmu pengetahuan hukum yang membagi teori kesengajaan ini dalam 3 bagian yaitu:

1. Kesengajaan sebagai maksud;
2. Kesengajaan sebagai keharusan;
3. Kesengajaan sebagai kemungkinan;

Menimbang, bahwa kesengajaan menurut MvT (Memori Penjelasan) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diartikan sebagai Willen en Wetens yang artinya diketahui dan dikehendaki serta menyadari akibat yang akan terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 303 Ayat 3 menyatakan yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Disitu termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya;



Menimbang, bahawa untung-untungan dapat diartikan bahwa untuk memenangkan permainan atau perlombaan ini lebih banyak digantungkan pada unsur spekulatif/ kebetulan atau untung-untungan atau faktor kemenangan yang diperoleh dikarenakan kebiasaan atau kepintaran pemain yang sudah sangat terbiasa atau terlatih ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan teman-teman Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024 sekira pukul 17.30 Wibbertempat disebuah rumah di Jalan Sipiok Tanah Desa Amplas Tanah Garapan Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian pada Polrestabes Medan saat sedang bermain judi sabung ayam tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa yang menyelenggarakan perjudian tersebut GATUK yang merupakan penyelenggara judi sabung ayam tersebut berhasil melarikan diri bersama HERMAN, ERI, BOY NONO dan RAY;

Menimbang, bahwa ketika dilakukan penggeledahan badan dimana dari kantong celana Terdakwa Latif Harahap ditemukan uang sebesar Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah), dari kantong celana Terdakwa Syafrizal Efendi Nasution ditemukan uang sebesar Rp.135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) dan dari kantong celana Terdakwa Swandi Sihombing ditemukan uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa uang tersebut milik para Terdakwa yang merupakan uang sisa modal yang di pertaruhkan pada judi sabung ayam tersebut kemudian para saksi melakukan pemeriksaan dari lokasi perjudian sabung ayam tersebut dan menemukan barang bukti berupa 3 (tiga) ekor ayam laga, 1 (satu) buah arena / tempat gelanggang sabung ayam, 1 (satu) buah jam dinding;

Menimbang, bahwa cara perjudian sabung ayam tersebut dilakukan awalnya pemilik ayam mencari lawan ayam yang akan di adu di seputaran lokasi perjudian ayam dengan spesifikasi (postur badan ayam, dan berat ayam) seimbang / sama beserta kesepakatan taruhannya selanjutnya kedua pemilik ayam menemui GATUK (DPO) sebagai juri dan penyelenggara yang ada di arena perjudian sabung ayam tersebut selanjutnya GATUK (DPO) mengecek kedua ayam untuk memastikan ayam yang akan diadu memiliki spesifikasi seimbang dan setelah dinyatakan seimbang oleh GATUK (DPO) kemudian GATUK (DPO) mempertanyakan lagi kepada kedua pemilik ayam yang akan di adu apakah sudah sepakat (keseimbangan ayam serta besaran taruhan) kepada pemilik ayam jika sudah sepakat kemudian pemilik ayam memberikan uang taruhan kepada GATUK (DPO) dan untuk uang taruhan dipegang oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GATUK (DPO) selanjutnya kedua ayam yang akan diadu di mandikan terlebih dahulu dengan menggunakan air yang telah disediakan oleh GATUK (DPO) sebagai penyelenggara/ juri atau disebut dengan air pertama/ronde pertama setelah ayam dimandikan kemudian kedua ayam di masukkan kedalam arena / gelanggang sabung ayam dan GATUK (DPO) berada diluar gelanggang kemudian GATUK (DPO) memberikan aba aba kepada pemilik ayam dengan mengatakan "COL / LEPAS" selanjutnya pemilik ayam melapaskan ayam miliknya dari pegangannya dan kemudian dua ekor ayam dalam sebuah gelanggang atau arena mulai beradu/laga hingga salah satu darinya kabur atau kalah bahkan terkadang hingga mati jika yang diadu ayamnya memiliki jalu yang runcing adapun didalam perjudian sabung ayam juga terdapat penonton yang saling bertaruh menggunakan uang dengan penonton lainnya namun untuk uang taruhan tidak diserahkan kepada GATUK (DPO) melainkan antar penonton saja selanjutnya didalam sabung ayam tersebut terdapat ronde/air dimana durasi per air / ronde dengan waktu 15 menit per 1 airnya / ronde dan apabila kedua ayam tersebut salah satunya belum ada dinyatakan kalah maka akan masuk ke air/ronde ke 2, 3, 4, 5 dan 6 hingga ayam sampai dinyatakan kalah dan apabila salah satu ayam dinyatakan kalah maka uang taruhan akan diserahkan kepada pemilik ayam yang ayamnya dinyatakan menang dan adapun dari uang taruhan tersebut GATUK (DPO) sebagai juri/penyelenggara memotong uang air sebesar Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) untuk persatu ekor ayamnya yang di adu;

Menimbang, bahwa sesuai fakta yang ditemukan di persidangan sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur ketiga di atas, terbukti bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan mengadakan atau memberi kesempatan untuk bermain judi sabung ayam untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau cara apa pun juga untuk memakai kesempatan itu, sehingga tidak terpenuhi ada dalam perbuatan Terdakwa tidak terpenuhi ada dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti, dan karenanya pula Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sesuai dengan dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum, sehingga oleh karenanya Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Lebih Subsidair yaitu melanggar Pasal 303 bis Ayat (1) ke-2 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 32 dari 38 Putusan Nomor 341/Pid.B/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Barang Siapa;
2. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan;
3. Ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau penguasa yang berwenang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur setiap orang telah dipertimbangkan dalam dakwaan Primair dan telah dinyatakan terbukti maka Majelis Hakim dengan mengambil alih seluruh pertimbangan unsur “setiap orang” dalam dakwaan Primair tersebut diatas, dan menjadikan pertimbangan dalam dakwaan Subsidaire, dengan demikian unsur “setiap orang” dalam dakwaan Subsidaire harus dinyatakan telah terbukti pula;

Ad. 2. Unsur “Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan”;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur tanpa hak atau melawan hukum telah dipertimbangkan dalam dakwaan Primair dan telah dinyatakan terbukti maka Majelis Hakim dengan mengambil alih seluruh pertimbangan unsur “tanpa hak atau melawan hukum” dalam dakwaan Primair tersebut diatas, dan menjadikan pertimbangan dalam dakwaan Subsidaire, dengan demikian unsur “tanpa hak atau melawan hukum” dalam dakwaan Subsidaire harus dinyatakan telah terbukti pula;

Ad.3. Unsur “Ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau penguasa yang berwenang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “ikut serta” mengandung makna turut bersama-sama atau tidak mempunyai wewenang,

Menimbang, bahwa pengertian “Tanpa hak” tersebut tidak dapat berdiri sendiri, melainkan harus dihubungkan dengan sesuatu perbuatan tertentu yang ditunjuk sebagai perbuatan hukum, sehingga pengertian “Tanpa hak” akan mengandung makna apabila telah dihubungkan dengan perbuatan hukum tertentu yang dianggap sebagai perbuatan tanpa hak, perbuatan mana jika dihubungkan dengan peristiwa pidana yang didakwakan, maka perbuatan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud adalah Dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau cara apa pun juga untuk memakai kesempatan itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan teman-teman Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024 sekira pukul 17.30 Wibbertempat disebuah rumah di Jalan Sipirok Tanah Desa Amplas Tanah Garapan Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian pada Polrestabes Medan saat sedang bermain judi sabung ayam tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa yang menyelenggarakan perjudian tersebut GATUK yang merupakan penyelenggara judi sabung ayam tersebut berhasil melarikan diri bersama HERMAN, ERI, BOY NONO dan RAY;

Menimbang, bahwa ketika dilakukan penggeledahan badan dimana dari kantong celana Terdakwa Latif Harahap ditemukan uang sebesar Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah), dari kantong celana Terdakwa Syafrizal Efendi Nasution ditemukan uang sebesar Rp.135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) dan dari kantong celana Terdakwa Swandi Sihombing ditemukan uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa uang tersebut milik para Terdakwa yang merupakan uang sisa modal yang di pertaruhkan pada judi sabung ayam tersebut kemudian para saksi melakukan pemeriksaan dari lokasi perjudian sabung ayam tersebut dan menemukan barang bukti berupa 3 (tiga) ekor ayam laga, 1 (satu) buah arena / tempat gelanggang sabung ayam, 1 (satu) buah jam dinding;

Menimbang, bahwa cara perjudian sabung ayam tersebut dilakukan awalnya pemilik ayam mencari lawan ayam yang akan adu di seputaran lokasi perjudian ayam dengan spesifikasi (postur badan ayam, dan berat ayam) seimbang / sama beserta kesepakatan taruhannya selanjutnya kedua pemilik ayam menemui GATUK (DPO) sebagai juri dan penyelenggara yang ada di arena perjudian sabung ayam tersebut selanjutnya GATUK (DPO) mengecek kedua ayam untuk memastikan ayam yang akan diadu memiliki spesifikasi seimbang dan setelah dinyatakan seimbang oleh GATUK (DPO) kemudian GATUK (DPO) mempertanyakan lagi kepada kedua pemilik ayam yang akan diadu apakah sudah sepakat (keseimbangan ayam serta besaran taruhan) kepada pemilik ayam jika sudah sepakat kemudian pemilik ayam memberikan uang taruhan kepada GATUK (DPO) dan untuk uang taruhan dipegang oleh GATUK (DPO) selanjutnya kedua ayam yang akan diadu di mandikan terlebih

Halaman 34 dari 38 Putusan Nomor 341/Pid.B/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu dengan menggunakan air yang telah disediakan oleh GATUK (DPO) sebagai penyelenggara/ juri atau disebut dengan air pertama/ronde pertama setelah ayam dimandikan kemudian kedua ayam di masukkan kedalam arena / gelanggang sabung ayam dan GATUK (DPO) berada diluar gelanggang kemudian GATUK (DPO) memberikan aba aba kepada pemilik ayam dengan mengatakan "COL / LEPAS" selanjutnya pemilik ayam melapaskan ayam miliknya dari pegangannya dan kemudian dua ekor ayam dalam sebuah gelanggang atau arena mulai beradu/laga hingga salah satu darinya kabur atau kalah bahkan terkadang hingga mati jika yang diadu ayamnya memiliki jalu yang runcing adapun didalam perjudian sabung ayam juga terdapat penonton yang saling bertaruh menggunakan uang dengan penonton lainnya namun untuk uang taruhan tidak diserahkan kepada GATUK (DPO) melainkan antar penonton saja selanjutnya didalam sabung ayam tersebut terdapat ronde/air dimana durasi per air / ronde dengan waktu 15 menit per 1 airnya / ronde dan apabila kedua ayam tersebut salah satunya belum ada dinyatakan kalah maka akan masuk ke air/ronde ke 2, 3, 4, 5 dan 6 hingga ayam sampai dinyatakan kalah dan apabila salah satu ayam dinyatakan kalah maka uang taruhan akan diserahkan kepada pemilik ayam yang ayamnya dinyatakan menang dan adapun dari uang taruhan tersebut GATUK (DPO) sebagai juri/penyelenggara memotong uang air sebesar Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) untuk persatu ekor ayamnya yang di adu;

Menimbang, bahwa sesuai fakta yang ditemukan di persidangan sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur ketiga di atas, terbukti bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan mengadakan atau memberi kesempatan untuk bermain judi sabung ayam untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau cara apa pun juga untuk memakai kesempatan itu, dengan demikian unsur memberi kesempatan bermain judi sebagai mata pencaharian telah terpenuhi menurut hukum;;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 35 dari 38 Putusan Nomor 341/Pid.B/2024/PN Lbp



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut 3 (tiga) ekor ayam laga, 1 (satu) buah arena / tempat gelanggang sabung ayam, 1 (satu) buah jam dinding, oleh karena terbukti merupakan alat yang digunakan untuk melakukan permainan judi, maka sudah seharusnya juga barang bukti tersebut, dirampas untuk dimusnahkan dan uang sebesar Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah), uang sebesar Rp.135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah), uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat dan tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas tindak pidana Perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. Syafrizal Efendi Nasution, Terdakwa II. Latif Harahap, dan Terdakwa III. Swandi Sihombing tidak terbukti secara sah dan



meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Surat dakwaan Primair;

2. Membebaskan Para Terdakwa dari dakwaan Primair dan Subsidaire tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa I. Syafrizal Efendi Nasution, Terdakwa II. Latif Harahap, dan Terdakwa III. Swandi Sihombing telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perjudian" sebagaimana dalam Surat Dakwaan Lebih Subsidaire;
4. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) ekor ayam laga;
 - 1 (satu) buah arena / tempat gelanggang sabung ayam;
 - 1 (satu) buah jam dinding;Dirampas untuk dimusnahkan
 - uang sebesar Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah);
 - uang sebesar Rp.135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);
 - uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);Dirampas untuk Negara
8. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Rabu, tanggal 17 April 2024, oleh kami, Abdul Wahab, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hiras Sitanggang, S.H., M.M, Eduart M.P. Sihalo, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hendra Gunawan Silitonga, S.H.M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, serta dihadiri oleh Jernih Talenta Wenika Zebua, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Deli Serdang Cabang Labuhan Deli, dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hiras Sitanggang, S.H., M.M

Abdul Wahab, S.H., M.H.

Eduart M.P. Sihaloho, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hendra Gunawan Silitonga, S.H.M.H.

Halaman 38 dari 38 Putusan Nomor 341/Pid.B/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)